



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PANWASLU KECAMATAN PATANGKEP TUTUI

Jalan Manunggal Rt.03Desa Bentot Kode Pos 73671

Email : panwascam.patu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI
NOMOR: 003 /K.BAWASLU.KT-02.08/HK.01.01/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SE KECAMATAN PATANGKEP TUTUI KABUPATENBARITO TIMUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PATANGKEP TUTUI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Patangkep Tutui tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS);

5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0392/K.BAWASLU/TU.00.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Perpanjangan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masatugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Patangkep Tutui ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Bentot,

Pada tanggal 16 November 2020



Disalin sesuai dengan aslinya:
KEPALA SEKRETARIAT,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
2. Camat Patangkep Tutui;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Patangkep Tutui;
4. Panwaslu Kelurahan/Desa;
5. Panitia Pemungutan Suara Patangkep Tutui;
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan Patangkep Tutui
Nomor : 003 /K.BAWASLU.02.08/HK.01.01/XI/2020.
Tanggal : 16 November 2020.

Personil Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Patangkep Tutui
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2020

NO	NAMA PENGAWAS TPS	DESA	TPS
1.	DAYA TANTOLO	BENTOT	01
2.	RENO		02
3.	LANA MEITI, S.Pd		03
4.	CHOLIK HARTONO		04
5.	PAHRUL RAZIKIN		05
6.	RESNAWATI	RAMANIA	01
7.	SURIANI	PULAU PADANG	01
8.	AGUSUWANDI	KAMBITIN	01
9.	RESNIYATI	BETANG NALONG	01
10.	ETRESRIANTO	LALAP	01
11.	MINARTY		02
12.	RULIANTO	AMPARI BURA	01
13.	ELNA		02
14.	MERI NAMIS TAPU	KOTAM	01
15.	SITI FATIMAH		02
16.	ENNI SUHARTINI	JANGO	01
17.	KUNTIYANUS	MAWANI	01

Ditetapkan di Bentot
Pada tanggal 16 November 2020

